

Depok, 14 April 2016

No. : 828b.6/MUTU/IV/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Tischlerzentrum Bandung
Attn. Bapak Andi Sebastian
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Tischlerzentrum Bandung :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-302
Masa Berlaku Sertifikat : 16 April 2015 – 15 April 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat No. 14/32/IU//PMDN/Industri/2013, tanggal 08 Mei 2013 jo. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015, tanggal 13 April 2015	Laminasi Panel Kayu	3.731

Tanggal Penilikan 1 : 21 – 24 Maret 2016
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

- : 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak
3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat : Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2 : Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,


J. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar :
 1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Agus Rohadi : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan :
 1. Ir. Uwen M. Dhendry
 2. Ir. Didik Heru Untoro
 3. Ir. Tony Arifiarachman, MM
 4. Ir. Bambang Gunardjito
 5. Hermudananto, S.Hut

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Tischlerzentrum Bandung
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-302
- c. Alamat Kantor : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Dayeuhkolot No. 34, Kel. Pasawahan, Kec. Dayeuhkolot, Kab. Bandung
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (022) 5231003 / (022) 5230982
- f. Pengurus

Direksi dan Komisaris

- Direktur : Nyonya Herjanti Ukim
- Komisaris : Nyonya Tinawati

g. Izin Industri : IUI Lanjutan

- PT Tischlerzentrum Bandung pertama kali mendapatkan Izin dari Instansi terkait berupa Izin Prinsip yang di terbitkan melalui Surat Keputusan kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 28/32/IP/I/PMDN/2012 tertanggal 19 Juli 2012 mengenai Izin Prinsip Penanaman Modal.
- Pada tahun 2013 terbit Izin Usaha Industri Tetap PT Tischlerzentrum Bandung yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 14/32/IU/I/PMDN/Industri/2013 tertanggal 08 Mei 2013 tentang "Pemberian Izin Usaha" kepada PT Tischlerzentrum Bandung.
- Pada awal tahun 2015 terdapat perubahan Izin Usaha Industri (IUI) PT Tischlerzentrum Bandung yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat No. 08/32/IU-PB/PMDN/2015 tertanggal 13 April 2015 mengenai Izin Usaha Perubahan kepada PT Tischlerzentrum Bandung.

h. Jenis Produk : Laminasi Panel Kayu (Laminated Board)

i. Kapasitas Izin :

- Laminasi Panel Kayu : 3.731 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	21 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Tischlerzentrum Bandung b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21 – 24 Maret 2016 Kantor dan Pabrik PT Tischlerzentrum Bandung	a. Kantor dan Pabrik PT Tischlerzentrum Bandung. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Tischlerzentrum Bandung.
Pertemuan Penutupan	24 Maret 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Tischlerzentrum Bandung f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Tischlerzentrum Bandung hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	14 April 2016	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Tischlerzentrum Bandung "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian sekaligus sebagai akta pendirian perseroan dan Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/dsetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen SIUP, yang di terbitkan oleh instansi terkait dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Dokumen Izin Gangguan (HO) PT Tischlerzentrum Bandung telah habis masa berlakunya namun PT Tischlerzentrum Bandung telah mengajukan mengajukan pembaharuan Izin Gangguan (HO) nya kepada Badan Penanaman Modal dan Perijinan, Pemerintah Kabupaten Bandung yang di buktikan dengan adanya Tanda Terima Permohonan Pembaharuan/Heregistrasi Izin Gangguan (HO) PT Tischlerzentrum Bandung No. 69/IUUG/2016/BPMP tertanggal 23 Maret 2016. Kesesuaian ruang lingkup usahanya pada dokumen Izin Gangguan (HO) dengan kegiatan usahanya telah sesuai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa surat keterangan atau tanda terima
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan, berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun pada tahun 2012. Dokumen UKL-UPL tersebut telah di setujui dan di sahkan oleh Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Pemerintah Kabupaten Bandung. PT Tischlerzentrum Bandung juga telah membuat laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) yang dibuat per 6 (enam) bulan sekali yang di buktikan dengan adanya dokumen Pelaporan RKL-RPL per semester dan tanda terima pelaporannya
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Sesuai dengan realisasi kegiatan produksinya, PT Tischlerzentrum Bandung termasuk Industri Lanjutan yang telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Jenis usaha yang di jalankan oleh PT Tischlerzentrum Bandung telah sesuai dengan Izin Usaha yang di milikinya (IUI nya)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).		ETPIK yang sah dan sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya. Jenis produk yang di ekspor juga telah sesuai dengan jenis izin produksinya serta peruntukannya
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Tischlerzentrum Bandung telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. Dan PT Tischlerzentrum Bandung telah terdaftar sebagai importer yang sah, seperti yang tercantum dalam dokumen API-P
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dalam pelaksanaan penerimaan bahan baku impor nya, PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (due diligence). Tersedia bukti pelaksanaan system uji tuntas atas penerimaan bahan baku impor nya (mulai 01 Januari 2016)
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku Plywood, MDF dan Particle Board di PT Tischlerzentrum Bandung telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli berupa dokumen Purchase Order (PO) dengan masing-masing suppliernya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian (balok) dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dalam setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penerimaan bahan baku Plywood, MDF dan Particle Board, telah di sertai dengan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST)
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan (Plywood, MDF dan Particle Board) di PT Tischlerzentrum Bandung telah dilengkapi dokumen angkutan kayu yang sah berupa dokumen FAKO dan surat jalan yang disertai dokumen-dokumen pendukungnya seperti Tally Sheet pemeriksaan, DKO dan Berita Acara Serah Terima (BAST). Dari hasil uji petik terhadap penerimaan bahan baku tersebut telah menunjukkan adanya kesesuaian. Sebagai Industri Perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan, T Tischlerzentrum Bandung tidak memiliki tenaga GANIS maupun penerbit FAKO
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Kayu Limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku bahan baku kayu olahan (Plywood, MDF dan Particle Board) di PT Tischlerzentrum Bandung, telah memiliki legalitas usaha yang jelas dan di dukung pula oleh kejelasan status sertifikasi VLK/DKP nya. Selain itu pula, PT Tischlerzentrum Bandung juga telah memiliki prosedur pemeriksaan dan pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP beserta Surat penunjukan personal yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pengecekan DKP
Verifier h. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung merupakan Industri pemegang Izin Usaha Industri Lanjutan yang tidak melakukan penerimaan kayu bulat, dengan demikian tidak wajib untuk membuat maupun melaporkan RPBBI kepada instansi berwenang. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen pendukung atas RPBBI ini tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, PT Tischlerzentrum Bandung telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Certificate of PEFC (CoC), Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor dan DKP
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Tischlerzentrum Bandung yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti Invoice, Packing List, PIB, Certificate of PEFC (CoC), Dokumen Hasil Uji

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Tuntas, Rekomendasi Impor dan DKP telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Tischlerzentrum Bandung yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Packing List dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti Invoice, Bill of Lading, PIB, Certificate of PEFC (CoC), Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor dan DKP telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Tischlerzentrum Bandung yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Invoice dan kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya, seperti Packing List, Bill of Lading, PIB, Certificate of PEFC (CoC), Dokumen Hasil Uji Tuntas, Rekomendasi Impor dan DKP telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Memenuhi	Semua penerimaan bahan baku PT Tischlerzentrum Bandung yang berasal dari impor telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Impor (DKP Impor) dan telah sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence), termasuk masa berlakunya
Verifier f. Rekomendasi Impor.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan impor di PT Tischlerzentrum Bandung mulai tahun 2016 sudah di sertai dengan dokumen Rekomendasi Impor yang di terbitkan oleh instansi terkait. Kesesuaian dokumen Rekomendasi Impor telah sesuai dengan dokumen Deklarasi Impor nya, termasuk masa berlakunya
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Tischlerzentrum Bandung yang terkena bea masuk, telah di lengkapi dengan dokumen bukti pembayaran bea masuk (secara online) yang absah dan lengkap
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Tischlerzentrum Bandung, di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, semua jenis kayu yang di impor oleh PT Tischlerzentrum Bandung tidak termasuk ke dalam jenis kayu yang di lindungi maupun di batasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		perdagangannya
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Tischlerzentrum Bandung adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksinya menjadi produk Laminasi Panel Kayu (Laminated Board)
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Sudah tersedia data Laporan Produksi Laminasi Panel Kayu (Laminated Board) di PT Tischlerzentrum Bandung dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016 dan kesesuaian dengan LMHHOK telah menunjukkan adanya kesesuaian. Dari data laporan produksi sudah terlihat adanya hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Tischlerzentrum Bandung selama setahun terakhir periode Maret 2015 s/d Februari 2016, diketahui bahwa total realisasi produksi Laminasi Panel Kayu (Laminated Board) masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan telah di laporkan kepada instansi yang terkait (BP2HP Wilayah VII untuk Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten di Salemba Raya, Jakarta). Analisa kesesuaian antara dokumen LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
a. Dokumen S-LK atau DKP.		pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa untuk kegiatan penjualan ekspor bagi produk Laminasi Panel Kayu (Laminated Board) telah dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri dan di dukung oleh dokumen eskpor yang lengkap serta telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukung eskpor lainnya
Verifier	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Packing List (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor tersebut didukung dengan dokumen Invoice yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List (P/L), Bill of Lading (B/L) dan V-Legal
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen Bill of Lading (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Invoice, Packing List (P/L) dan V-Legal
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Dari Hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor Laminasi Panel Kayu (Laminated Board) PT Tischlerzentrum Bandung telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti PEB , Packing List (P/L) , Invoice dan Bill of Lading (B/L)
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk olahan yang dihasilkan PT Tischlerzentrum Bandung berupa Laminasi Panel Kayu (Laminated Board), yang mana produk tersebut menurut Lampiran-II Permendag P.97/M-Dag/Per/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tidak wajib untuk dilakukan verifikasi teknis sebelum muat barang
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk olahan yang dihasilkan PT Tischlerzentrum Bandung berupa Laminasi Panel Kayu (Laminated Board) yang tidak termasuk ke dalam jenis produk/barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
Verifier	Non Aplicable	PT Tischlerzentrum Bandung melakukan penjualan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.		ekspor berupa produk Laminasi Panel Kayu (Laminated Board), dengan jenis kayu yang tidak termasuk dalam CITES appendix II dan III yang masuk sebagai kategori jenis tanaman yang dilindungi dan di batasi perdagangannya
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung sudah menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada on product yaitu pada Kemasan Produk Laminasi Panel Kayu (Laminated Board) yang di jual ekspor oleh PT Tischlerzentrum Bandung
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Tischlerzentrum Bandung telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung belum terdapat organisasi Serikat Pekerja, namun pimpinan PT Tischlerzentrum Bandung telah membolehkan bagi karyawannya untuk ikut atau membentuk serikat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
serikat pekerja.		
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Tischlerzentrum Bandung telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung No. 568/100/III/HIPK/PP/2015 tertanggal 23 Maret 2015
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Tischlerzentrum Bandung per Maret 2016, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Tischlerzentrum Bandung memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 40 (empat puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 16 (enam belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Tischlerzentrum Bandung dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo. P/95/Menhut-II/2014 dan Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.</p>		